



Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan

Annisa Amanda Putri¹, Fajar Utama Ritonga²

^{1,2}Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Email: ¹aannisa100@gmail.com, ²fajar.utama@usu.ac.id

Abstrak

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak dengan keterbatasan secara intelektual, mental, fisik, sosial maupun emosional. Individu penyandang disabilitas berisiko lebih besar mengalami kekerasan seksual karena isolasi sosial, pendidikan seksual yang terbatas, ketergantungan pada orang lain termasuk untuk kebersihan intim, berkurangnya pertahanan fisik, dan hambatan komunikasi yang mencegah pengungkapan pelecehan. Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga dapat tumbuh kembang secara optimal, serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan. UPTD PPA Kota Medan merupakan salah satu penyelenggara perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus di UPTD PPA Kota Medan. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan penggabungan (triangulasi) dari proses wawancara mendalam, studi pustaka serta dokumentasi. Kemudian data akan dianalisis oleh peneliti secara kualitatif dan diakhiri dengan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh bahwa penanganan kasus pada anak berkebutuhan khusus melalui 3 tahapan kegiatan yaitu, tahap awal yang berisikan pengaduan kasus, penjangkauan kasus, dan identifikasi kasus. Tahap pertengahan berisikan *Inform Consent* atau persetujuan layanan yang akan diberikan, wawancara & *screening*, serta *assessment* kebutuhan korban. Pada tahap akhir yaitu pemberian layanan yang dibutuhkan korban berupa pendampingan bantuan hukum, pendampingan bantuan kesehatan, dan bantuan pendampingan bantuan psikologi.

Kata Kunci: Proses, Penanganan Kasus, UPTD PPA Kota Medan, Kekerasan Seksual Pada Anak, Anak Berkebutuhan Khusus

Abstract

Children with Special Needs are those with limitations in intellectual, mental, physical, social, or emotional functioning. Individuals with disabilities are at a high risk of experiencing sexual violence due to social isolation, limited sexual education, dependence on others for intimate hygiene, reduced physical defenses, and communication barriers hindering the disclosure of abuse. The implementation of child protection is crucial to ensure that all children are nurtured and raised in a supportive environment that meets their basic rights in terms of physical, psychological, and social needs, enabling them to grow and develop optimally while protecting them from various forms violence. UPTD PPA Kota Medan is one of the organizations providing protection for women and children experiencing violence and discrimination, established by the local government. The aim of this research is to understand the process of handling cases of sexual violence against children with special needs at UPTD PPA Kota Medan. This qualitative

descriptive study employs data collection techniques such as in-depth interviews, literature review, and documentation with a triangulation approach. The collected data are qualitatively analyzed by the researcher, and the study concludes with findings drawn from the research results. The research reveals that handling of cases involving children with special needs comprises three stages: the initial stage involving case reporting, case outreach, and case identification; the middle stage involving obtaining informed consent, interviews and screening, as well as victim needs assessment; and the final stage involving the provision of necessary services such as legal assistance, healthcare support, and psychological support.

Keywords: *Process, Case Handling, UPTD PPA Medan City, Sexual Violence Against Children, Children With Special Needs*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan penerus masa depan bangsa. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan jaminan hidup layak, kesempatan berkembang secara fisik, mental, emosional, dan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Namun, saat ini anak-anak menghadapi ancaman dari orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lainnya. Mereka rentan menjadi korban perdagangan, pelecehan, penyiksaan, dan perlakuan tidak adil. Ketidakberdayaan anak membuat mereka mudah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak melibatkan tindakan oleh orang dewasa atau yang lebih tua untuk memuaskan kebutuhan seksual, termasuk pada anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki keterbatasan intelektual, mental, fisik, sosial, atau emosional. Risiko kekerasan seksual pada ABK tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan anak normal. Individu penyandang disabilitas berisiko lebih besar mengalami kekerasan seksual karena isolasi sosial, pendidikan seksual yang terbatas, ketergantungan pada orang lain termasuk untuk kebersihan intim, berkurangnya pertahanan fisik, dan hambatan komunikasi yang mencegah pengungkapan pelecehan (Barron et al., 2019). Ironisnya, para pelaku kekerasan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus merupakan orang-orang terdekat mereka seperti tetangga, teman dekat, keluarga atau saudara sendiri. Padahal seharusnya orang-orang terdekat tersebut lah yang melindungi anak berkebutuhan khusus dari tindak kekerasan bukan malah menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh *World Health Organization (WHO)*, *The United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO)*, *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menyebutkan separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan. Ragam bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera, menjadi disabilitas dan meninggal dunia terjadi ke anak. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa sebanyak 40.150 anak usia 0 sampai 17 tahun meninggal dunia akibat kekerasan secara global. Sebanyak 28.160 anak laki-laki dan 11.190 adalah anak perempuan. Selanjutnya laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 120 juta anak perempuan remaja putri di bawah 20 tahun mengalami kekerasan seksual (*World Health Organization*, 2020).

Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Profil Anak Indonesia pada tahun 2020, berjumlah 650 ribu anak dari 84,4 juta jumlah anak di seluruh Indonesia, tercatat hingga 30 Maret 2021 diketahui sebanyak 110 anak berkebutuhan khusus dari total 1.355 anak di Indonesia merupakan korban kekerasan (KEMENPPPA, 2020). Sepanjang tahun 2021, di Indonesia terjadi 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas yang dialami oleh 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan di Indonesia. Data yang sama mengungkapkan, jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual, yaitu 591 korban. Data tersebut telah membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus rentan menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini membuat anak berkebutuhan khusus hidup dalam rasa tidak aman dan merasa tertekan (KEMENPPPA, 2021).

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, juga tidak luput dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2020 terdapat 159 kasus kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus (Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2021). Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatra Utara, memiliki jumlah penduduk 2.435.252 pada tahun 2020, terdiri dari 1.223.183 perempuan dan 1.212.069 laki-laki. Lebih dari sepertiga penduduk Kota Medan adalah anak-anak (Badan Pusat Statistik Kota Medan dalam Siregar, 2021). Namun berbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak terjadi di sini. Diantaranya adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online*

Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2021, angka kekerasan anak di Kota Medan sampai November 2021 mencapai 69 kasus dengan jumlah korban 84 anak dimana 40 orang diantaranya adalah anak perempuan, dan 4 anak diantaranya merupakan anak berkebutuhan khusus yang tak luput menjadi korban kekerasan (SIMFONI PPA, 2022). Jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Medan yang tidak dilaporkan lebih banyak dari yang dilaporkan. (Siregar, 2021:101). Riskannya sebagian besar orang dari pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua (Siregar, 2021:101).

Penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal, serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara adalah dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan terjadinya penelantaran, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan eksploitasi.

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) negara hadir dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu amanat dari UU TPKS adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) guna menyelenggarakan penanganan, perlindungan, pemulihan bagi korban, dan/atau saksi. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Selanjutnya melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, akibat dari maraknya aksi kekerasan seksual yang terjadi pada anak (Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018). Tujuan pembentukan UPTD PPA yaitu agar kabupaten/kota mampu menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat kab/kota. Tugas UPTD PPA berdasarkan UU TPKS Pasal 76 Ayat (3) yaitu: menyelenggarakan penanganan, perlindungan korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; dan memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial (UU TPKS Pasal 76 Ayat 3).

Melalui Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Kota Medan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Hal ini untuk mendorong terwujudnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar ditangani dengan cepat, terintegrasi dan komprehensif (Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2022).

UPTD PPA Kota Medan dalam melakukan penanganan kasus seperti diatas, memiliki rangkaian proses yang ditempuh untuk memberikan pelayanan dan perlindungan pada korban, berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus yang terjadi di Kota Medan, hal ini berkaitan dengan mekanisme dan proses yang berjalan selama penanganan kasus tersebut. Mekanisme ini merupakan alur atau tahapan untuk sebuah kasus ini dapat ditangani sejak awal pelaporan kasus hingga kasus berakhir di UPTD PPA Kota Medan. Pembahasan oleh peneliti berjudul "Proses Penanganan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan".

METODE

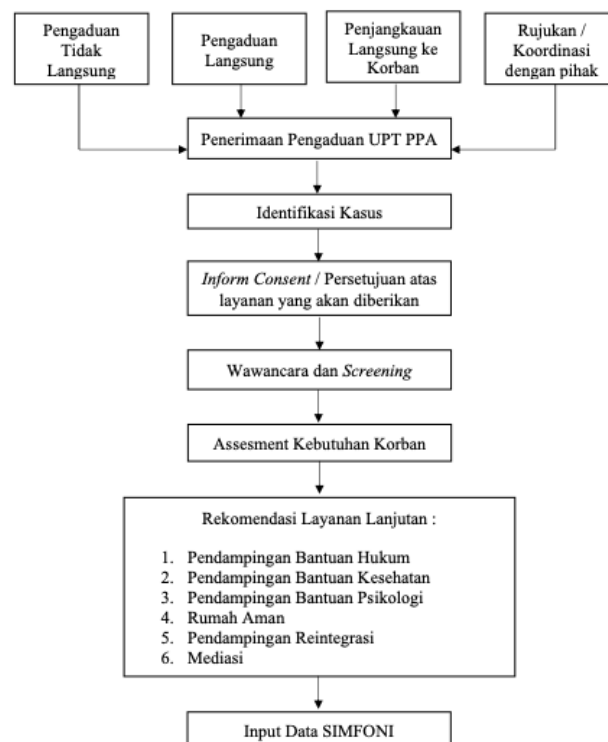
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan tahapan kegiatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus di UPTD PPA Kota Medan. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena rekayasa manusia itu sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Tujuan penelitian adalah menggambarkan dan menjelaskan proses penanganan kasus tersebut. Informan terpilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 5 informan, termasuk 1 informan kunci, 3 informan utama, dan 1 informan tambahan. *Purposive sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang *real* dan relevan dengan keahlian atau pekerjaan informan. Adapun karakteristik sampel yaitu mengetahui dan menguasai alur penanganan kasus pada anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan. Analisis data

mengikuti empat tahapan Milles dan Huberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hal ini untuk memudahkan pembaca memahami informasi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, yaitu melalui wawancara secara mendalam serta dokumentasi, dan studi kepustakaan, peneliti berhasil mendapatkan dan mengumpulkan data maupun informasi mengenai "Proses Penanganan Kasus kekerasan Seksual Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di UPTD PPA Kota Medan". Hasil wawancara peneliti dengan psikolog UPTD PPA Kota Medan, didapati bahwa dalam menangani kasus kekerasan pada anak berkebutuhan khusus, seringkali anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan mental, baik itu mental tinggi, mental rendah, dan berkesulitan belajar spesifik lebih cenderung mengalami kekerasan seksual, hal ini dikarenakan mereka memiliki kondisi fisik yang lebih sehat dan baik dibandingkan dengan jenis anak berkebutuhan lainnya, sehingga cenderung bermain diluar rumah tanpa sepengetahuan dan pengawasan keluarganya, dengan kondisi mental yang terbatas mereka tidak mengerti bahwa banyak orang-orang jahat yang menginginkan tubuh mereka untuk memuaskan nafsu seksual dari orang-orang jahat yang tidak bertanggungjawab tanpa memikirkan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hal ini didukung dengan pernyataan dari wali korban yang mengatakan bahwa korban yang berumur 12 tahun berinisial J memiliki keterbatasan mental, yaitu mental rendah sehingga sangat sulit mengelola data atau informasi yang mereka terima dan tidak mengerti hal apa yang terjadi padanya, walaupun korban tidak memahami kejadian yang dialaminya, namun korban merasakan trauma dari hal tersebut seperti takut tiap bertemu dengan pelaku, tidak berani ditinggal sendirian, dan mengeluh sakit dibagian kemaluannya. Wali korban langsung mengadukan kekerasan seksual yang dialami oleh korban ke UPTD PPA Kota Medan.

Penanganan kasus pada anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan bersama beberapa narasumber dan informan. Hasil penelitian ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya-upaya UPTD PPA Kota Medan dalam melakukan penanganan kasus terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPTD PPA Kota Medan, fasilitas, dan berbagai bentuk layanan lainnya. Berikut proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus yang dilakukan UPTD PPA Kota Medan, yang akan peneliti jelaskan sesuai dengan bagan alur proses penanganan kasus yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Medan sebagai pedoman dalam melakukan penanganan kasus, berikut ini:



Gambar 1. Bagan alur proses penanganan kasus yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Medan

Sebelum peneliti menjabarkan tahapan proses penanganan kasus yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Medan, peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang peneliti pakai dalam mendeskripsikan alur dari proses penanganan kasus yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Medan.

Dalam teori proses yang peneliti kutip dari (Handyaningrat, 1988), proses merupakan serangkaian tahapan kegiatan mulai dari penetapan tujuan hingga pencapaian tujuan. Dalam penanganan kasus, diperlukan perhatian dan tindakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat didalam kasus, mulai dari awal kasus dihadapkan hingga diakhirinya perhatian dan tindakan dalam kasus itu. Proses merupakan peristiwa yang tidak lepas dalam penanganan kasus. Perhatian dan tindakan yang dilakukan dalam penanganan kasus haruslah dirangkai dalam sebuah tahapan kegiatan yang juga disebut sebagai proses, mulai dari menetapkan tujuan hingga pencapaian tujuan sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Prayitno dan Amti (Prayitno dan Amti, 2004:86) menyatakan penanganan kasus meliputi:

1. Pengenalan awal tentang kasus, yang dimulai sejak mula kasus itu dihadapkan
2. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus itu
3. Penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus tersebut, dan akhirnya;
4. Mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu.

Kekerasan seksual menjadi salah satu kekerasan yang seringkali dialami oleh anak berkebutuhan khusus akibat keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki. Adapun kutipan yang peneliti ambil dari Reefani (2013:17) jenis anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Disabilitas Mental

- a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata adalah mereka yang sangat sulit mengelola data atau informasi yang mereka terima, biasanya di bagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mereka yang lamban dalam proses pembelajaran sedangkan yang kedua adalah mereka yang disebut autisme.
- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro- muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu) Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (Disabilitas Ganda)

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis kecacatan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Berdasarkan teori-teori yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis akan mendeskripsikan proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus di UPTD PPA Kota Medan berdasarkan Bagan alur proses penanganan kasus yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Medan, teori-teori

yang berhubungan dengan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan

1. Tahap Awal

Prayitno dalam (Prayitno dan Amti, 2004:86) menjelaskan dalam penanganan kasus kita bisa membayangkan berbagai permasalahan yang dapat dikenali pada mulanya melalui deskripsi awal kasus. Hal tersebut terdapat didalam tahap awal penanganan kasus melalui tiga kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan, seperti berikut ini:

1.1 Penerimaan Pengaduan Kasus

Penerimaan Pengaduan Kasus merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan baik secara langsung atau tidak langsung.

A. Pengaduan Langsung

Pelapor (korban atau keluarga/orangtua) datang langsung ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan mengadukan/melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sendiri/orang lain/keluarganya. Hal ini didukung oleh kelima informan penelitian memberikan pernyataan yang sama mengenai pengaduan langsung. Adapun proses penerimaan pengaduan langsung yaitu:

1. Pelapor datang ke ruang administrasi yang tepat berada di depan pintu masuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan, selanjutnya petugas administrasi menanyakan kepentingan kunjungan. Apabila bermaksud mengadukan/melapor adanya tindak kekerasan maka petugas administrasi mengarahkan pelapor kepada petugas bagian pengaduan, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan kunci, semua petugas yang ada di UPTD PPA dapat berperan menjadi penerima pengaduan kasus.
2. Pelapor kemudian diantar untuk menemui petugas bagian pengaduan.
3. Di ruang pengaduan, pelapor diterima oleh petugas penerima pengaduan untuk dilakukan identifikasi kasus.
4. Untuk pelapor yang merupakan anak berkebutuhan khusus, maka ditemani oleh pendamping khusus dari UPTD PPA yang mampu berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Selama proses pengaduan, pendamping berusaha menciptakan rasa aman dan nyaman untuk anak berkebutuhan khusus agar mau menceritakan masalah kekerasan yang dialaminya dengan memberikan reward berupa makanan selama proses pengaduan. pelapor (orangtua/keluarga korban) juga dimintai informasi mengenai masalah yang dialami oleh korban untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus.
5. Pelapor kemudian mengisi form pengaduan dan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Untuk kasus kekerasan anak maka berkas yang dibutuhkan adalah KTP pelapor, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak.
6. Anak yang tidak mempunyai wali atau pendamping, petugas yang profesional mempunyai wewenang khusus untuk menentukan jenis layanan yang dapat diberikan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, UPTD PPA diharuskan untuk memfasilitasi layanan penerjemahan bahasa dan/atau alat bantu lain bagi perempuan atau anak dengan disabilitas jika diperlukan. Namun berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, UPTD PPA Kota Medan sampai saat ini belum memiliki fasilitas penerjemah bahasa dan alat bantu bagi perempuan atau anak dengan disabilitas, sehingga dalam pengaduan kasus mereka hanya berkomunikasi sebatas yang mereka bisa dibantu dengan pihak keluarga dari anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban kekerasan tersebut. Apabila memang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi, maka UPTD PPA Kota Medan akan menyediakan penerjemah bahasa atau alat bantu dari pihak luar.

B. Pengaduan Tidak Langsung

Pada pengaduan tidak langsung, kelima informan memberikan pernyataan yang berbeda, informan kunci yaitu kepala UPTD PPA Kota Medan mengatakan bahwa pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui whatsapp, email, dan aplikasi sipedulipuan, namun menurut informan utama dan informan tambahan pengaduan tidak langsung juga dapat dilakukan melalui laporan satgas dan penjangkauan kasus. Adapun masing-masing bentuk pengaduan tidak langsung yang disebutkan para informan akan peneliti jabarkan prosesnya sebagai berikut:

a. Melalui Telepon/Hotline

1. Petugas menerima telepon/whatsapp dengan ramah
2. Petugas menanyakan identitas penelpon, apakah penelpon yang bersangkutan merupakan korban atau keluarga korban dan atau masyarakat. Jika penelpon menolak memberikan identitasnya, petugas tidak boleh memaksa.
3. Petugas menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi korban, tidak hanya sekedar meminta informasi.
4. Petugas meyakinkan penelpon mengenai prinsip kerahasiaan yang berlaku.
5. Petugas menyampaikan informasi tentang layanan yang tersedia pada unit pelayanan terpadu yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkan pelapor.
6. Petugas mengakhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan untuk mendampingi dalam menggali dan mengambil solusi.
7. Petugas tidak boleh memutuskan hubungan telepon, apapun yang terjadi sampai pelapor melakukannya.
8. Bila menginginkan tatap muka langsung, korban diminta untuk datang ke UPTD PPA.

b. Aplikasi SiPeDuLiPuAn

Aplikasi Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan SiPeDuLiPuAn, merupakan sebuah aplikasi yang dirancang agar proses pelaporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa lebih mudah dan cepat, yang ditujukan agar seluruh proses yang ada seperti pengisian formulir, validasi, penyimpanan data dan kegiatan tindak lanjut penyelesaian permasalahan berada dalam satu sistem/aplikasi. Adapun proses penerimaan pengaduan melalui aplikasi SiPeDuLiPuAn yaitu:

1. Pelapor membuka aplikasi SiPeDuLiPuAn, lalu melakukan pendaftaran
2. Pada dashboard aplikasi, terdapat empat menu, yaitu menu permohonan kasus, menu kasus, menu perkembangan kasus, menu cetak laporan, dan menu profil
3. Untuk melaporkan kasus, pelapor dapat membuka menu permohonan kasus. Pada menu tersebut, pelapor diwajibkan mengisi data laporan, data korban, data informasi, dan data pelaku.
4. Apabila data-data tersebut sudah diisi maka langkah selanjutnya pelapor dapat melihat data permohonan kasus pada menu kasus untuk memastikan apakah data yang diisi sudah benar.
5. Pelapor dapat melihat status perkembangan kasus yang diajukan di menu perkembangan kasus. Pelapor dapat melihat apakah kasus yang diajukannya diterima, diproses, ataupun ditolak.
6. Laporan kasus yang telah diajukan pelapor dapat dicetak melalui menu cetak laporan.
7. Laporan akan diterima oleh petugas, selanjutnya petugas akan menghubungi pelapor melalui nomor telepon yang tersimpan pada data pelapor.
8. Petugas akan menyampaikan informasi tentang layanan yang tersedia pada UPTD PPA yang berkaitan dengan masalah yang diajukan pelapor.
9. Apabila pelapor menyetujui kasusnya ditangani dengan layanan yang tersedia pada UPTD PPA, pelapor diminta untuk datang langsung ke UPTD PPA jika memungkinkan, jika tidak maka petugas UPTD PPA akan melakukan penjangkauan.

Informan kunci memberikan pernyataan bahwa aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pelapor untuk melaporkan kasus tanpa harus datang ke kantor UPTD PPA Kota Medan secara langsung, dan aplikasi ini dapat diakses melalui *handphone* maupun Komputer. Namun Informan tambahan mengatakan pada saat pelaporan aplikasi SiPeDuLiPuAn, biasanya setelah pelapor mengisi data maka pihak UPTD PPA Kota Medan akan menghubungi pelapor untuk datang ke UPTD PPA Kota Medan melengkapi berkas-berkas agar kasus dapat diproses, pelapor tetap disuruh datang dikarenakan berkas tidak bisa didownload di aplikasi SiPeDuLiPuAn hal ini didukung dengan pernyataan yang sama dari staff pendamping uptd

yang merupakan informan utama peneliti. Hal tersebut menjadi kekurangan dari aplikasi SiPeDuLiPuAn.

c. Pengaduan dari Satuan Petugas (Satgas)

1. Satuan petugas (Satgas) menerima adanya kekerasan yang dialami oleh warga sekitarnya.
2. Satgas mendatangi lokasi atau rumah korban agar kasus yang dialami korban dapat ditangani oleh UPTD PPA Kota Medan.
3. Satgas dan korban datang ke UPTD PPA untuk melaporkan kasus. Apabila korban tidak bisa datang ke kantor UPTD PPA, maka petugas UPTD PPA Kota Medan akan melakukan penjangkauan kepada korban.

Pengaduan kasus dari Satgas sendiri, informan tambahan menyatakan bahwa pelaporan melalui satgas, dapat dilakukan oleh ketua satgas ataupun anggota satgas yang akan membawa korban ke UPTD PPA Kota Medan, Adapun menurut staff pendamping laporan dari Satgas juga dapat dilakukan melalui telepon jika korban tidak dapat ke kantor UPTD PPA Kota Medan, maka UPTD PPA Kota Medan akan melakukan penjangkauan ke lokasi korban.

1.3 Penjangkauan Korban (Outreach)

1. Adanya laporan kasus dari korban atau pihak lain atau melalui berita di mana korban memerlukan penjangkauan dan kasus belum dilaporkan ke UPTD PPA.
2. Petugas melakukan verifikasi data melalui pemerintah setempat, melakukan penelusuran alamat dan mendatangi lokasi dimana korban berada. Sebelum melakukan penjangkauan, pendamping UPTD PPA wajib mengetahui kondisi dari korban yang merupakan disabilitas sehingga penjangkauan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi disabilitas dari korban.
3. Petugas memastikan bahwa korban atau keluarga yang bertanggungjawab setuju dengan tawaran penjangkauan.
4. Petugas memulai identifikasi dan wawancara dengan korban dan anggota keluarga yang bertanggungjawab, bila penanganan kasus telah disetujui.

1.4 Identifikasi Kasus

Setelah pengaduan kasus dan penjangkauan kasus telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kasus yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai jenis kasus, kewenangan kasus, tingkat risiko kasus, serta kondisi khusus dari korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Apabila kasus sesuai dengan kewenangan dari UPTD PPA Kota Medan maka penanganan akan dilanjutkan dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Apabila kasus berisiko tinggi, maka korban akan diberikan layanan darurat sebelum dilakukan asesmen dan penanganan lanjutan oleh UPTD PPA Kota Medan. Apabila hasil identifikasi menyatakan bahwa layanan bagi korban adalah kewenangan daerah lain atau pemerintah pusat, maka korban diselamatkan/diamankan, kemudian kasus dilimpahkan ke daerah lain.

Kegiatan yang dilakukan UPTD PPA Kota Medan pada tahap awal relevan dengan apa yang dikatakan Prayitno dan Amti (Prayitno dan Amti, 2004:86) mengenai penanganan kasus, yaitu dimulai sejak mula kasus itu dihadapkan, UPTD PPA Kota Medan melakukan penanganan kasus dimulai dari penerimaan pengaduan kasus dan penjangkauan kasus, kegiatan tersebut merupakan mula dari kasus dihadapkan, selanjutnya identifikasi kasus dilakukan UPTD PPA Kota Medan sebagai langkah pengenalan awal tentang kasus untuk mengetahui apakah kasus dapat ditangani lebih lanjut oleh UPTD PPA Kota Medan atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Apabila kasus merupakan kasus yang dapat ditangani UPTD PPA Kota Medan maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pertengahan atau tahap inti. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus itu.

2. Tahap Pertengahan / Tahap Inti

Setelah tahap awal dilakukan dengan baik, maka proses selanjutnya adalah memasuki tahap pertengahan atau tahap inti. Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

2.1 *Inform Consent* / Persetujuan atas layanan yang akan diberikan

Pada tahap ini korban/wali korban sudah mendapatkan informasi mengenai layanan layanan yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan, apabila korban/wali korban setuju untuk mendapatkan layanan bantuan yang tersedia tersebut, maka petugas akan melanjutkan ke layanan selanjutnya.

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA wajib untuk memberikan formulir persetujuan layanan kepada korban/wali korban, namun UPTD PPA Kota Medan belum memiliki formulir *inform consent*, informan kunci mengatakan bahwa alasan UPTD PPA Kota Medan hingga saat ini belum memiliki *inform consent* adalah belum adanya anggaran untuk membuat lembar *inform consent* dan menurut informan kunci *inform consent* juga dapat dilakukan secara lisan saja sehingga *inform consent*/persetujuan layanan hanya dilakukan secara lisan saja antara petugas UPTD PPA Kota Medan dengan kepada korban/wali korban.

2.2 Wawancara dan Skrining

Wawancara dan Skrining merupakan bagian dari identifikasi kasus. Wawancara dan skrining merupakan kegiatan identifikasi untuk menandai dan menetapkan masalah yang dialami anak berdasarkan hasil identifikasi di awal. Apabila hasil dari wawancara dan skrining menyatakan bahwa kasus anak tergolong sebagai kasus yang dapat ditangani oleh UPTD PPA Kota Medan, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menggali kembali informasi yang lebih mendalam dan spesifik tentang kondisi anak berkebutuhan khusus sesuai kebutuhannya atau dengan kata lain perlu dilakukan asesmen sebagai langkah lanjutan. Pada tahap ini, korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus dapat didampingi oleh orangtua, wali yang ditetapkan petugas.

Relevan dengan apa yang disampaikan oleh Prayitno dan Amti (Prayitno dan Amti, 2004:86) dalam teori penanganan kasus, yaitu pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus dilakukan pada tahap pertengahan atau tahap inti. Setelah korban/wali korban menyetujui layanan yang akan diberikan melalui kegiatan *inform consent*, maka dilakukan wawancara dan *screening* oleh seorang psikolog yang ahli di bidang anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan rincian masalah yang terkandung dalam kasus kekerasan seksual tersebut sehingga muncul ide-ide untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh korban.

2.3 Assesment kebutuhan pada Korban

Untuk menjelajahi seluk beluk dari kasus tersebut, UPTD PPA Kota Medan melaksanakan assesment kebutuhan korban yang terdapat pada tahap pertengahan atau tahap inti. Adapun tujuan dari pelaksanaan assesment kebutuhan korban yaitu (1) memperoleh data yang relevan, obyektif, akurat, dan komprehensif mengenai kondisi anak saat ini; (2) mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan anak, potensinya, dan sumber daya/ daya dukung lingkungan anak; (3). Menentukan penanganan atau intervensi yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ia miliki (Kristiana, 2016:74).

Untuk dapat membuat keputusan yang tepat tentang upaya penanganan atau intervensi untuk Anak Berkebutuhan Khusus maka proses asesmen yang lengkap dan obyektif dilakukan oleh salah satu psikolog UPTD PPA Kota Medan yang ahli di bidang anak berkebutuhan khusus melalui beberapa strategi/ metode asesmen berikut ini:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal dengan cara mengadakan tanya jawab baik langsung atau tidak langsung dengan anak. Wawancara dapat dilakukan pada orangtua/ anggota keluarga untuk mendapatkan data mengenai gejala/ karakteristik yang muncul berdasarkan kelebihan dan kekurangan anak, data anak (riwayat kelahiran, perkembangan fisik, perkembangan emosi dan sosial), data orangtua dan saudara (*family life*).
- b. Observasi, yaitu mengamati perilaku anak untuk mendapatkan data gejala-gejala yang muncul, kelebihan, dan kelemahan anak pada area perkembangan (akademik, motorik, sosial-komunikasi, dan emosi), serta trauma yang ia miliki.
- c. Tes untuk mengetahui atau mengukur psikologi dari anak, berdasarkan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes yang digunakan bersifat formal atau informal. Tes formal yaitu mengukur aspek-aspek perkembangan menggunakan alat tes/ instrumen yang terstandar seperti: tes Binet atau WISC untuk mengukur IQ, Tes Bender Gestalt untuk mengukur kemampuan visual, *The Purdue Perceptual Motor Survey* (PPMS) untuk mengukur

kemampuan motorik anak, dan masih banyak yang lain sesuai dengan jenis anak berkebutuhan khusus. Tes ini hanya di berikan pada anak berkebutuhan khusus oleh psikolog khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Sedangkan Tes informal yaitu dengan mengukur menggunakan sampel pekerjaan anak, atau serangkaian tugas sekolah anak yang berhubungan dengan penguasaan akademik/ kemampuan mengurus diri, dilakukan melalui tes/ ujian, respon lisan, portofolio tugas dari anak.

- d. *Medical records* dan pemeriksaan neurologis, merupakan data riwayat kesehatan anak atau catatan/ temuan medis dari dokter berkaitan dengan kelainan fisiologis atau kondisi-kondisi yang turut menyumbang bagi kebermunculan hambatan/ gangguan yang dialami anak, misalnya : kerusakan pada syaraf pendengaran atau penglihatan.
- e. Data-data yang terkumpul dari berbagai teknik/ metode asesmen tersebut diatas selain digunakan untuk mengidentifikasi hambatan/kondisi kebutuhan khusus apa yang dialami anak juga untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang profil anak sehingga akan menjadi data penting dalam pembuatan keputusan jenis pelayanan dan intervensi apa yang dibutuhkan anak selama proses penanganan kasus berlangsung. Data hasil asesmen ini juga digunakan sebagai data pelaporan kasus ke kepolisian, sebagai informasi bahwa korban merupakan anak berkebutuhan khusus sehingga hukum dan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan keadaan dari korban.

Relevan dengan apa yang disampaikan Prayitno dan Amti (Prayitno dan Amti, 2004:86) dalam penanganan kasus perlu dilakukan penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk- beluk kasus untuk selanjutnya diketahui upaya apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang dialami oleh korban. Hasil wawancara peneliti kepada para informan penelitian juga menjelaskan bahwa assesment kebutuhan korban dilakukan UPTD PPA Kota Medan dengan tujuan untuk mengetahui layanan apa saja yang dibutuhkan korban dalam penanganan kasus. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa UPTD PPA dalam melakukan asesmen harus mencakup kondisi dan kebutuhan terkait disabilitas yang dimiliki korban (fisik, intelektual, mental, sensorik), dan kondisi sosial korban yang spesifik. Pendekatan asesmen juga disesuaikan dengan kondisi tersebut, termasuk bantuan penerjemah atau alat bantu lainnya dalam melakukan asesmen bagi korban dengan disabilitas. UPTD PPA dalam layanan asesmen sudah melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi dari korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus, yaitu menyediakan psikolog yang ahli di bidang anak berkebutuhan khusus, sehingga UPTD PPA Kota Medan dapat memberikan layanan yang tepat dan sesuai mencakup kondisi dan kebutuhan terkait disabilitas korban, walaupun belum memiliki fasilitas khusus seperti alat bantu untuk korban yang memiliki kebutuhan khusus selama penanganan kasus berlangsung.

Rangkaian kegiatan yang terdapat dalam tahap pertengahan ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh Prayitno dan Amti (Prayitno dan Amti, 2004:86), bahwa penanganan kasus mencakup pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung didalam kasus itu dan penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk beluk kasus tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan pada tahap pertengahan melalui kegiatan inform consent, wawancara dan screening serta assesment kebutuhan korban dengan tujuan untuk dapat memilih strategi dan teknik penanganan sesuai dengan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus agar penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Tahap akhir / Tahap Tindakan

Pada tahap ini korban/wali korban/pendamping sudah berdiskusi tentang pilihan layanan lanjutan yang dibutuhkan korban seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum atau pemulihan dan reintegrasi. Pilihan yang diambil akan menjadi dasar rujukan/ pemberian pelayanan selanjutnya. Dalam kasus kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus, orangtua, wali atau keluarga, dapat menjadi pengambil keputusan bagi anak terkait layanan yang perlu diterima oleh anak. Bila tercapai kesepakatan untuk dirujuk, maka petugas menentukan apakah perlu di dampingi atau tidak. Dalam hal korban adalah anak, bila petugas meragukan wali/pendamping anak maka petugas harus mendampingi anak saat dirujuk. Layanan-layanan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus korban kekerasan seksual yaitu:

3.1 Pendampingan Psikologi

UPTD PPA Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan pada anak berkebutuhan khusus menyediakan psikolog khusus untuk ABK sebagai layanan khusus bertujuan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang sesuai. Pendampingan psikologi diberikan mulai dari melakukan pendekatan dengan anak agar nyaman berbicara sehingga dapat

menyampaikan kronologis masalah yang dialaminya hingga anak dapat pulih dari trauma yang ia miliki dan dapat menunjukkan keberfungsian sosialnya kembali dalam batas kapasitas yang mereka miliki.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian mengenai bentuk-bentuk pendampingan psikologi yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Medan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Psikolog melakukan asesmen melalui observasi, wawancara, tes dan medical records untuk mengetahui kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan ruhaniah dari anak untuk selanjutnya menentukan apakah anak tersebut tergolong ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) atau tidak. Apabila hasil dari tes memenuhi kriteria dari ABK, maka psikolog akan melakukan konseling sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut. Asesmen dilakukan lebih dari sekali untuk mendapatkan informasi yang akurat dari anak. Selama asesmen berlangsung orangtua/wali korban wajib mendampingi korban dalam proses asesmen, guna untuk memvalidasi pernyataan yang disampaikan oleh anak yang merupakan Anak Berkebutuhan Khusus. Hasil dari asesmen tersebut dirangkum kedalam sebuah laporan, yang kemudian laporan tersebut diberikan kepada kepolisian untuk selanjutnya kasus diproses ke pengadilan.

Psikolog juga melakukan penyembuhan trauma pada anak berkebutuhan khusus akibat kekerasan seksual yang dialaminya melalui hasil asesmen diatas. Dari hasil asesmen juga diketahui dampak yang dialami korban sehingga dapat memberikan pemulihan sesuai dengan tingkatan dari trauma pada korban. Apabila adanya dampak yang dialami korban maka Psikolog akan melakukan pemulihan berdasarkan pendekatan terlebih dahulu dengan korban, karena anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya enggan untuk bertemu orang asing dan sulit diajak berkomunikasi maka dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah melakukan pendekatan dengan korban maka barulah dilakukannya konseling pada korban. Apabila konseling ini tidak berhasil dilakukan oleh psikolog UPTD PPA tahap selanjutnya yaitu dilakukannya intervensi dalam bentuk terapi.

Terapi yang diberikan ada banyak, salah satunya dalam bentuk terapi perilaku kognitif, yaitu salah satu jenis psikoterapi yang dilakukan dengan mengombinasikan dua jenis terapi, yaitu terapi perilaku dan kognitif. Kedua terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respons korban terhadap situasi tertentu, serta memperbaiki cara berpikir korban dalam menyikapi situasi. Terapi selanjutnya dapat dilakukan dengan cara bermain, saat anak sedang bermain ini kita dapat mengetahui dan melihat bagaimana sosok anak tersebut, dan bisa melihat bagaimana pola berpikirnya. Selanjutnya yaitu terapi dengan cara menampilkan gambar atau video dan mengajak anak untuk menceritakan kembali apa yang dilihatnya.

3.2 Pendampingan Hukum

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mengenai bentuk-bentuk pendampingan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Medan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Disaat adanya laporan dari keluarga korban atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak secara langsung mengenai adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus, maka pihak UPTD PPA Kota Medan langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya pihak UPTD PPA Kota Medan membawa korban ke SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) di kepolisian untuk meminta surat pengantar untuk melakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Adam Malik yang menjadi mitra UPTD PPA Kota Medan selama penanganan kasus. Hasil dari visum tersebut untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk penganiayaan, kekerasan seksual atau lainnya. Bentuk pendampingan hukum ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses peradilan pidana serta untuk mengawasi pemenuhan hak anak korban dalam setiap proses peradilan.

Terkait pendampingan hukum tersebut pihak UPTD PPA Kota Medan berkerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang ada di Polresta Medan. Kerjasama tersebut ditujukan agar dapat ditemukan metode pendampingan hukum yang tepat bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual karena kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengikuti jalannya proses peradilan berbeda-beda. Pihak kepolisian dalam meminta keterangan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut menyerahkan kepada pendamping dari UPTD PPA Kota Medan dikarenakan korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga anak menjadi sulit untuk dimintai keterangan atas

kasus yang menyimpannya. Hasil dari keterangan korban yang didapat oleh pendamping UPTD PPA Kota Medan selanjutnya akan diberikan kepada pihak kepolisian.

Hal-hal yang menjadi keperluan korban dalam rangka turut serta mengungkap tindak pidana yaitu penjelasan mengenai tahapan proses peradilan, penjelasan mengenai kedudukan korban dalam proses peradilan, dan penjelasan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan korban selama mengikuti jalannya proses peradilan atas kasus yang dialaminya. Pendampingan ini dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan terhadap korban kekerasan seksual, dikarenakan korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus tidak mengerti tentang hukum dan korban tergolong orang yang miskin sehingga dianggap sebagai pihak yang lemah.

3.3 Pendampingan Kesehatan

1. Bentuk Pendampingan dalam pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban di Rumah Sakit

Pendampingan kesehatan diberikan pada anak berkebutuhan khusus yang merupakan korban kekerasan seksual, berupa pemeriksaan kesehatan, jika anak memperlihatkan tanda-tanda sakit akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya, selain itu anak juga dilakukan pemeriksaan pada kelaminnya, untuk mengetahui apakah ia mengalami cedera, luka atau infeksi dari kekerasan seksual yang dialaminya. Jika anak benar mengalami trauma fisik, maka akan dilakukan pendampingan pengobatan dan perawatan pada anak di Rumah Sakit yang telah ditentukan.

2. Bentuk Pendampingan *Visum et repertum*

Pihak UPTD PPA melakukan pendampingan kesehatan untuk anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak medis, untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan seksual memerlukan hasil visum. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tina sebagai pendamping terkait dengan kesehatan atau visum pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan seksual, maka pihak kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit Adam Malik yang berada di Jalan Bunga Lau No.17, Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada saat proses visum tersebut pihak UPTD PPA Kota Medan harus turut melakukan pendampingan beserta dengan pihak keluarga terdekat atau orang tua korban. Fungsi pendampingan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk mengetahui apakah benar terjadinya kasus kekerasan seksual pada korban. Visum yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk digunakan di pengadilan.

3.4 Rumah Aman

Rumah aman merupakan fasilitas yang dimiliki oleh UPTD PPA apabila korban berada dalam kondisi yang tidak aman, terancam, dan mendapat teror dari pelaku selama proses penanganan berlangsung. Rumah aman berfungsi melindungi korban dan memberikan rasa aman dan nyaman selama proses penanganan kasus berlangsung, adapun jangka waktu paling lama korban diberikan fasilitas rumah aman yaitu 14 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, selama mereka menangani kasus anak berkebutuhan khusus, mereka belum pernah memberikan fasilitas rumah aman kepada anak berkebutuhan khusus, dikarenakan pada kasus-kasus yang sudah ada tidak ditemukan bahaya yang dapat mengancam nyawa anak berkebutuhan khusus selama proses penanganan kasus berlangsung.

3.5 Pendampingan Reintegrasi

Reintegrasi Sosial merupakan proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga/ Keluarga Pengganti dan masyarakat. Layanan reintegrasi sosial diberikan pada anak yang berhadapan dengan hukum atau anak merupakan pelaku kejahatan. Dalam memberikan pendampingan reintegrasi pada korban, UPTD PPA bekerja sama dengan penyelenggara layanan reintegrasi seperti Dinas Sosial, LPSK, PKPA, dan sebagainya dalam rangka melakukan pemantauan terhadap keseluruhan proses layanan. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, disebutkan bahwa selama mereka melakukan pelayanan kasus, mereka tidak pernah memberikan layanan reintegrasi sosial pada anak berkebutuhan khusus, dikarenakan anak berkebutuhan khusus yang mereka tangani semuanya merupakan korban dari kekerasan baik fisik maupun seksual.

3.6 Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian masalah yang dibantu mediator secara kekeluargaan untuk menghasilkan kesepakatan diantara kedua pihak. Layanan mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pidana atau perdata bagi perempuan dan anak yang mengalami

masalah dengan pihak terkait, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk menghindari penyelesaian di pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, untuk kasus kekerasan seksual anak berkebutuhan khusus tidak diberikan layanan mediasi dikarenakan kasus kekerasan seksual tidak mengenal mediasi, maka biasanya kasus akan langsung dilanjutkan ke kepolisian. Jika pun pelaku memiliki itikad baik untuk meminta maaf, maka itu hanya akan menjadi penyelesaian personal saja antara korban, keluarga korban dengan pelaku. Hukum peradilan tetap berjalan untuk kasus kekerasan seksual tersebut.

Apabila korban sudah mendapatkan penanganan sesuai dengan layanan-layanan yang ia butuhkan, maka UPTD PPA Kota Medan akan melakukan terminasi pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Pendamping UPTD PPA Kota Medan akan menghubungi atau berbicara kepada korban/wali korban bahwasanya layanan sudah selesai dan menjelaskan hasil dari penanganan kasus dan layanan yang telah diterima oleh korban. Terminasi tersebut hanya dilakukan melalui lisan saja. Hal ini tidak sesuai dengan standar operasional layanan PPA pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengharuskan UPTD PPA memberikan formulir terminasi pada korban/wali korban apabila kasus sudah dinyatakan selesai.

Berbagai kegiatan yang terdapat pada tahap akhir atau tahap tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan dalam memberikan perlindungan dari kekerasan yang dialami oleh korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Hal ini relevan dengan apa yang dikatakan Prayitno dan Amti (2008:46) penanganan kasus mengusahakan upaya-upaya untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan UPTD PPA Kota Medan dalam mengatasi permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus korban kekerasan seksual yaitu memberikan layanan pendampingan bantuan psikologi, pendampingan bantuan hukum, pendampingan bantuan kesehatan, rumah aman dan pendampingan reintegrasi jika dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis jabarkan diatas, peneliti setuju bahwa penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus di UPTD PPA Kota Medan sudah sesuai dengan teori proses yang disampaikan Handyaningrat (1998) dan teori penanganan kasus oleh Prayitno dan Amti (2004:86) Hal tersebut terlihat dalam proses penanganan kasus yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan, dengan serangkaian tahapan kegiatan mulai dari penetapan tujuan hingga pencapaian tujuan. Adapun rangkaian tahapan kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 tahap kegiatan yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Pengenalan awal tentang kasus yang dilakukan pada tahap awal yaitu dimulai dari penerimaan pengaduan kasus dan penjangkauan kasus, kegiatan tersebut merupakan mula dari kasus dihadapkan, selanjutnya identifikasi kasus dilakukan UPTD PPA Kota Medan sebagai langkah pengenalan awal tentang kasus untuk mengetahui apakah kasus dapat ditangani lebih lanjut oleh UPTD PPA Kota Medan atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Apabila kasus merupakan kasus yang dapat ditangani UPTD PPA Kota Medan maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pertengahan atau tahap inti. Rangkaian kegiatan yang terdapat dalam tahap pertengahan ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh Prayitno dan Amti (2004:86), bahwa penanganan kasus mencakup pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung didalam kasus itu dan penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk beluk kasus tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan pada tahap pertengahan melalui kegiatan *inform consent*, wawancara dan *screening* serta *assesment* kebutuhan korban dengan tujuan untuk dapat memilih strategi dan teknik penanganan sesuai dengan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus agar penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berbagai kegiatan yang terdapat pada tahap akhir atau tahap tindakan merupakan upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Medan dalam memberikan perlindungan dari kekerasan yang dialami oleh korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Hal ini relevan dengan apa yang dikatakan Prayitno dan Amti (2008:46) yaitu penanganan kasus mengusahakan upaya-upaya untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan UPTD PPA Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan layanan pendampingan bantuan psikologi, pendampingan bantuan hukum, pendampingan bantuan kesehatan, rumah aman dan pendampingan reintegrasi jika dibutuhkan.

Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus di UPTD PPA Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi serta studi kepustakaan yang peneliti dapatkan, belum memenuhi prosedur pelayanan yang terdapat dalam standar pelayanan perlindungan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 khususnya mengenai penanganan kasus pada disabilitas, UPTD PPA Kota Medan belum memiliki fasilitas dan sumber daya

yang memadai untuk memberikan pelayanan khusus bagi korban yang merupakan disabilitas. Namun menurut pendapat peneliti, UPTD PPA Kota Medan dalam melakukan penanganan kasus sudah melakukan upaya yang baik untuk memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Keterkaitan Penelitian dengan Ilmu kesejahteraan Sosial

Melihat dari sudut pandang Kesejahteraan Sosial, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 dikatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009). Namun seperti yang penulis jabarkan diatas bahwa UPTD PPA Kota Medan sendiri dalam penanganan kasus terhadap anak berkebutuhan khusus belum dapat memenuhi seperti apa yang dikatakan dalam undang undang kesejahteraan sosial tersebut. Yang mana dalam memulihkan keberfungsian sosial dari korban belum cukup maksimal, dikarenakan dalam memberikan pemulihan terhadap korban hanya dilakukan melalui dorongan-dorongan motivasi saja serta pemberian nasehat, dan tidak ada dilakukan pemantauan pada korban setelah kasus selesai ditangani. Padahal, korban kekerasan seksual sangat sulit untuk sembuh dari traumanya, dibutuhkan pemulihan yang berlanjut agar korban dapat teralihkan dari pemikiran mengenai kekerasan seksual yang dialaminya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dapat melatih *softskill* korban.

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting untuk mengembalikan keberfungsian sosial dari korban. Pekerja sosial dapat menjadi penghubung atau broker. Yaitu pekerja sosial membantu menghubungkan korban dengan layanan- layanan yang dibutuhkannya. Dalam hal ini pekerja sosial dapat menghubungkan korban dengan lembaga-lembaga pengembangan dan pembelajaran *softskill* untuk mencapai keberfungsian sosialnya kembali. Pekerja sosial dapat menjadi pemberi dukungan atau motivator bagi korban, anak korban kekerasan seksual sangat membutuhkan adanya dukungan atau motivasi dari orang-orang di sekitar mereka. Dengan adanya motivasi, akan mempermudah proses pemulihan trauma pada anak berkebutuhan korban kekerasan seksual.

Pekerja sosial dapat memberikan dukungan baik psikis maupun sosial kepada korban. Pekerja sosial mengingatkan korban betapa berartinya diri korban bagi dirinya sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Selain itu pekerja sosial juga memberikan pemahaman kepada korban bahwa korban harus dapat bangkit dan menjalani hidup Kembali demi masa depan yang lebih baik lagi. Pekerja sosial dapat mengarahkan dan memberikan motivasi pada korban untuk mengikuti kegiatan positif agar mereka dapat teralihkan dari pemikiran-pemikiran negatif akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Kegiatan positif berupa pelatihan *softskill* untuk mengembangkan potensi yang dimiliki korban serta menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri korban dalam melaksanakan fungsi sosialnya Kembali.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial sangat disayangkan hingga saat ini belum memiliki pekerja sosial yang seharusnya dimiliki oleh tiap Lembaga pelayanan masyarakat. UPTD PPA Kota Medan kedepannya kiranya meningkatkan sumber daya manusia sehingga dalam melakukan penanganan kasus dapat berjalan dengan optimal, selanjutnya meningkatkan fasilitas khusus untuk korban anak berkebutuhan khusus dan melakukan kerjasama dengan organisasi dan lembaga kemasyarakatan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas agar memudahkan mereka mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang mereka butuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh UPTD PPA Kota Medan sebagai penyelenggara perlindungan perempuan dan anak, dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus dimulai dari tahap awal yaitu penerimaan pengaduan kasus dapat dilakukan baik pengaduan secara langsung korban/wali korban datang melapor ke kantor UPTD PPA Kota Medan, pengaduan tidak langsung dilakukan melalui telepon, aplikasi SiPeDuLiPuAn, rujukan dari masyarakat atau lembaga yang menemukan kasus tersebut, serta penjangkauan korban yaitu UPTD PPA Kota Medan mendatangi keberadaan korban untuk dilakukan penanganan kasus. Pada saat penerimaan pengaduan kasus, petugas UPTD PPA Kota Medan melakukan identifikasi kasus pada korban yaitu menggali informasi dari kasus tersebut.

Tahap pertengahan dilakukan *inform consent*/persetujuan atas layanan yang akan diberikan pada korban yang dilakukan hanya secara lisan saja antara petugas UPTD PPA Kota Medan dengan korban/wali korban, setelah itu dilanjutkan dengan wawancara dan *screening*, yaitu menggali informasi lebih dalam dan spesifik tentang kondisi korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Asesmen lengkap dan

obyektif dilakukan oleh psikolog UPTD PPA Kota Medan yang ahli di bidang anak berkebutuhan khusus melalui metode asesmen khusus yaitu: wawancara, observasi, tes khusus untuk anak berkebutuhan khusus dan *medical records* yang dimiliki korban. Hasil dari asesmen tersebut.

Tahap akhir dilakukan intervensi pada kasus kekerasan seksual yang dialami anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil *assesment* sebelumnya. Adapun layanan yang dapat diberikan UPTD PPA Kota Medan yaitu pendampingan Bantuan Psikologi yaitu konseling dan penyembuhan trauma pada korban. Pendampingan Bantuan Hukum yaitu mulai dari pelaporan kasus pada kepolisian, pendampingan pembuatan surat visum di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, hingga pendampingan ke pengadilan. Pendampingan Bantuan Kesehatan yang diberikan UPTD PPA Kota Medan yaitu pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban di rumah sakit, selanjutnya pendampingan untuk melakukan *visum et repertum* yang hasilnya dijadikan sebagai bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Dalam melakukan pendampingan kesehatan, UPTD PPA melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Adam Malik. Selama proses penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami anak berkebutuhan khusus berlangsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Fajar Utama Ritonga selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta ilmunya kepada penulis sehingga penelitian karya ilmiah ini dapat selesai dengan baik. Seluruh Informan mulai dari Bapak Anas selaku Kepala Unit pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan, Ibu Tina selaku staff pendamping di UPTD PPA Kota Medan, Kak Asri selaku petugas administrasi UPTD PPA Kota Medan, Bapak Maryono selaku psikolog UPTD PPA Kota Medan, dan Ibu Juli selaku wali dari anak berkebutuhan khusus karena telah menyediakan waktunya untuk keperluan skripsi penulis, serta sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, telah banyak memberi support dan waktunya untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian karya ilmiah ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2012). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kristiana, I. F., & Widayanti, C. G. (2021). *Buku ajar psikologi anak berkebutuhan khusus*.
- OSRSG-VAC (2013). *Toward a World Free from Violence: Global Survey on Violence Against Children*.
- Prayitno & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reefani & Kholis, N. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Siregar, H., Thamrin, H., Ritonga, F., & Suriadi, A. (2022). *Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Kota Medan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Barron, I., Allardyce, S., Young, H., & Levit, R. (2019). Exploration of the Relationship between Severe and Complex Disabilities and Child Sexual Abuse: A Call for Relevant Research. *Journal of Child Sexual Abuse*, 28(7), 759–780. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1645782>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sumatera Utara. 112 hal.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sumatera Utara. 96 hal.
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122-129.
- Harahap, F. S., Habibi, A., Hamidah, E., Lubis, I. S. A. B., & Rahmi, R. (2021). Kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus Melakukan Kebersihan Diri. *Al- Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKABKI)*, 3(1).
- Kustiani, R. (2021). Lebih dari 100 Anak Berkebutuhan Khusus Mengalami Kekerasan Selama Pandemi. Diakses tanggal 28 Desember 2022 dari <https://difabel.tempo.co/read/1497233/lebih-dari-100-anak-berkebutuhan-khusus-mengalami-kekerasan-selama-pandemi>

- kemenppa.go.id. (01 April 2021). Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi dan Penuhi Hak Mereka. Diakses pada 5 Januari 2023, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>
- kemenppa.go.id (Kamis, 10 Februari 2022). Kemenppa: Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Alami Kerentanan Berlapis. Diakses pada 5 Januari 2023, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3695/kemenppa-perempuan-dan-anak-penyandang-disabilitas-alami-kerentanan-berlapis>
- Lindmeier, C., dkk. (2020). Countries failing to prevent violence against children, agencies warn. Diakses tanggal 5 Januari 2023 dari <https://www.who.int/news/item/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn>
- portal.kominfo.go.id. (22 Januari 2022). pemerintah Dorong Komitmen Pembentukan UPTD PPA di Daerah. Diakses pada 28 Desember 2022, dari <https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/6615>
- Syarifah, F. (27 November 2021). Laporan UNICEF Ungkap Minimnya Kesejahteraan Anak-Anak Difabel di Seluruh Dunia. Diakses pada 23 September 2023, dari <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4721473/laporan-unicef-ungkap-minimnya-kesejahteraan-anak-anak-difabel-di-seluruh-dunia?page=4>
- Sayidi, Z. (2022) Layanan Sosial Bagi Anak berkebutuhan Khusus yang Acap Terlupakan. Diakses tanggal 28 Desember 2022 dari <https://www.tinemu.com/temu-huma/pr-3174285451/layanan-sosial-bagi-anak-berkebutuhan-khusus-yang-acap-terlupakan?page=2>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 2018.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. 2022.
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2007.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. 2022.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* 2022.
- Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2014.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2022.